



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEJAKSAAN NEGERI ALOR
PENGADILAN NEGERI KALABAHI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAHI
TENTANG
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI EKSEKUSI
PUTUSAN PIDANA (SI-TUNA)**

NOMOR : B-01/N.3.21/Cp.1/07/2023

NOMOR :

NOMOR : W.22.PAS.PAS.6-TI.04.02-606

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-07-2023) bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Alor, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **ABDUL MUIS ALI, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Alor, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 61, Kelurahan Nusa Kenari, Kalabahi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Alor, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **R.M. SUPRAPTO, S.H.** Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.20, Kalabahi Timur, Kec.Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Kalabahi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- III. **YUSUP GUNAWAN, A.Md.I.P, S.H., M.H.** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalabahi, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Mola, Welai Timur, Kec.Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kalabahi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Yudikatif yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa PIHAK KETIGA adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- d. Bahwa dalam rangka pengembangan aplikasi sistem informasi eksekusi putusan pidana (SI-TUNA) yang dihadapi **PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK** memandang perlu untuk bekerja sama dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang R.I No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi sistem informasi eksekusi putusan pidana (SI-TUNA), **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dengan menggunakan aplikasi sistem informasi eksekusi putusan pidana (SI-TUNA).
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan pidana dengan menggunakan aplikasi sistem informasi eksekusi putusan pidana (SI-TUNA), yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penggunaan Aplikasi sistem informasi eksekusi putusan pidana (SI-TUNA);
- b. Terlaksananya pemakaian Aplikasi sistem informasi eksekusi putusan pidana (SI-TUNA).

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa Aplikasi sistem informasi eksekusi putusan pidana (SI-TUNA), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penggunaan Aplikasi sistem informasi eksekusi putusan pidana (SI-TUNA) kepada **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**.
- 2) Dalam Rangka efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan pidana tersebut maka **PIHAK PERTAMA** akan membuat Standart Operating Prosedure (SOP) yang nantinya akan digunakan sebagai standar pelayanan.
- 3) **PARA PIHAK** akan menugaskan masing-masing 1 (satu) orang penanggung jawab dan petugas administrasi untuk pelaksanaan dan efektivitas aplikasi sistem informasi eksekusi putusan pidana (SI-TUNA).

BAB IV
KERAHASIAAN

Pasal 4

- 1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal :
 - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- 3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

BAB V

BIAYA

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- 1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI ALOR**

**PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN
NEGERI KALABAHI**

**PIHAK KETIGA
KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KALABAHI**



ABDUL MUIS ALI, S.H.,M.H.

R.M. SUPRAPTO, S.H.

YUSUP GUNAWAN, A.Md.I.P.,S.H.,M.H.